

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 16 TAHUN 2020 SERI E

**PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 14 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran DAU Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15 ,Seri 6);
 11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 67, Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cirebon.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
9. Dana Alokasi Umum Tambahan Dukungan Pendanaan bagi kelurahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di Daerah kabupaten/kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur penetapan besaran bantuan pendanaan kelurahan setiap kelurahan, yang meliputi :

- a. besaran bantuan pendanaan kelurahan yang dianggarkan dalam APBD;
- b. mekanisme pengalokasian bantuan pendanaan kelurahan setiap kelurahan; dan
- c. rincian pembagian besaran bantuan pendanaan kelurahan setiap kelurahan.

BAB III
BESARAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Bagian Kesatu
Sumber Bantuan Pendanaan Kelurahan
Pasal 3

- (1) Sumber Bantuan Pendanaan Kelurahan berasal dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kategori Daerah kabupaten/kota yang merupakan hasil penilaian dalam rangka penghitungan Dana Insentif Daerah pada kategori pelayanan dasar publik sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan Dana Insentif Daerah.

Bagian Kedua
Besaran Bantuan Pendanaan Kelurahan
Pasal 4

Besaran dana kelurahan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 9.316.394.246,- (sembilan milyar tiga ratus enam belas juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus empat puluh enam rupiah), dengan sumber pendanaan berasal dari DAU Tambahan Bantuan Dana Kelurahan sebesar Rp. 4.200.000.000,- (empat milyar dua ratus juta rupiah).

BAB IV
MEKANISME PENGALOKASIAN
BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 5

DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, untuk setiap Kelurahan di Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2020 dialokasikan dengan cara dibagikan kepada seluruh Kelurahan secara merata per kelurahan sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

BAB V
RINCIAN PEMBAGIAN
BESARAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 6

Rincian pembagian besaran bantuan pendanaan kelurahan setiap kelurahan, yang bersumber dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan di Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2020 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 April 2020

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 15 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 16 SERI E

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 14 Tahun 2020

TANGGAL : 13 April 2020

TENTANG : PENETAPAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

**RINCIAN BESARAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

No.	Kelurahan	Besaran DAU Tambah (Rp.)
1.	Sumber	350.000.000
2.	Perbutulan	350.000.000
3.	Pasalakan	350.000.000
4.	Babakan	350.000.000
5.	Gegunung	350.000.000
6.	Kaliwadas	350.000.000
7.	Kemantren	350.000.000
8.	Kenanga	350.000.000
9.	Pejambon	350.000.000
10.	Sendang	350.000.000
11.	Tukmudal	350.000.000
12.	Watubelah	350.000.000
JUMLAH		4.200.000.000


BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 15 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 16 SERI E